



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI**

Jln.Raya Padang - Painan Km 43

Telp (0756)

Kode Pos : 25654

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NOMOR : 140/16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT
PENGOLAH KEARSIPAN (UP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMTAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan ;
 - b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengelola (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan wali nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan(UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Pemerintah Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan ;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,Tugas pokok,Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan erpustakaan

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Nagari Barung Barung Balantai, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Petugas Unit Kearsipan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan Bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Arsip Aktif;
2. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif dari Unit Pengelola
3. Mengolah Arsip dan Menyajikan Arsip menjadi Informasi;
4. Melaksanakan Pemusnahan Arsip;

5. Mempersiapkan Penyerahan Arsip Statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Kearsipan

KETIGA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan Bertanggung Jawab Sebagai Berikut :

1. Mengelola Arsip Aktif;
2. Mengelola Arsip Vital;
3. Menyusun daftar Arsip Inaktif;
4. Memelihara dan merawat Arsip Aktif; dan
5. Memindahkan Arsip Inaktif ke unit Kearsipan di lingkungannya

KEEMPAT : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Nagari

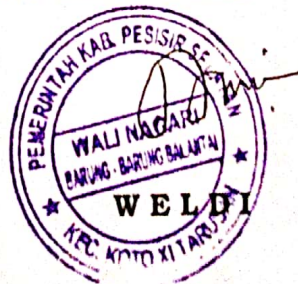
KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai

Pada Tanggal : 25 Nofember 2019

WALI NAGARI

BARUNG-BARUNG BALANTAI



Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Camat Kec.Koto XI Tarusan di Tarusan
2. Bamus Nagari Br.Br Balantai
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
 : KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 140./16./WN BBB / 2019
 TANGGAL : 25 Nov 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP)
 KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4
1.	ALIUS	KAUR UMUM	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada kantor wali Nagari
2.	BENI SURYA DARMA PUTRA	STAF NAGARI	Petugas Unit Pengolah Kearsipan pada Urusan Pemerintahan
3.	MARDI GIA VANO,S.PD	KAUR PERENCANAAN	Petugas Unit Pengolah Kearsipan pada Urusan Pembangunan dan Perencanaan
4.	YULIA VERA ,S.IP	KAUR KEUANGAN	Petugas Unit Pengolah Kearsipan pada Urusan Keuangan.

